



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN BANDULAN**  
Jl. Raya Bandulan No. 101 Telipati (0341) 371127  
**MALANG**

Kode Pos 65146

**KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN**  
**KOTA MALANG**  
**NOMOR : 188.45/25 /35.73/04.1008/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN BANDULAN**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Menimbang

- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's
- b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate (TSR)* atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) considered diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di masing-masing Kelurahan Tanjungrejo yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

1. Undang-undang No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Proanggunan Tuberkulosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025

KESATU

1. Membuat dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

2. Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Dikom KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghapusan stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :

- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan.
- b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC
- c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala
- d. Partisipatif dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC
- e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC
- f. Kegiatan warga masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi

KETIGA

3. Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Dikom KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :

- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC
- b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya
- c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dirutin skrining aktif

Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC

#### KEEMPAT

Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBH dengan indikator meliputi:

- a. Peningkatan capaian persentian kasus TB
- b. Peningkatan *Enrollment Rate*
- c. Peningkatan *Treatment Success Rate*
- d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak
- e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT
- f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*
- g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
- h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasilitas dan diperiksa sesuai standar
- i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBH

Terlaksananya pendampingan pasien guna memantu efek samping obat

#### KELIMA

- :- Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan pengurangan awal terduga TBH, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Puskesmas/Polidesa dan lainnya.

#### KEENAM

- :- Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi:

- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
- b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBH tingkat desa/kelurahan oleh kader/anggota PKK
- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh

riwayat dan kader

d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC  
Ketersediaan dan Penyediaan Media KIE TBC

KETUJUH

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kota Malang  
Tanggal : 21 Juli 2023



Lampiran I Keputusan Lurah Bandulan  
Kecamatan Sukun Kota Malang  
Nomor : 183.45/25/35.73.04.1008/2025  
Tanggal : 21 Juli 2025

**SUSENAN**  
**TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC**  
**KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Komisi Pelaksana	Lurah
Wakil Ketua Pelaksana	1. Sekretaris Lurah 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	1. Kepala Seksi Keamanan dan Keamanan 2. Baitina 3. Habsyah 4. Penanggung jawab ketidaksihan 5. Ketua TP PKK 6. Ketua RT dan RW 7. Penyuluh @ PPM 8. Kader dan Komunitas 9. Tokoh masyarakat tokoh agama 10. Karang Taruna 11. Komite Pendidikan 12. Salimma atau narpol PP tingkat ketidaksihan 13. Pembina Widyais 14. Karangkaruniasyarakat ketidaksihan 15. Lembaga Kemasyarakatan Ketidaksihan ketidaksihan 16. Kepala Seksi Sistem Pemukiman

KUAKA PENGGUNA ANGGARAN  
SELAKU PEJABAT PEMOHOT KOMITAMEN  
KELURAHAN BANDULAN

